

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN METER LISTRIK DIGITAL DI RUMAH MASYARAKAT SEBAGAI KONSUMEN

YULIA UTAMI FIRMAN / D 101 09 663

ABSTRAK

Mengantisipasi kebutuhan listrik PT.PLN (Persero) meluncurkan Produk baru yaitu, alat meter digital, melalui Voucher, Sistem prabayar yang memudahkan para pelanggan untuk mengakses pelayanan penggunaan listrik. Maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari Hak dan kewajiban PT.PLN(Persero) dengan masyarakat sebagai Konsumen, dalam Penggunaan Meter Listrik Digital, serta menganalisis berbagai kendala hukum didalam penggunaan Meter Listrik melalui pembelian Voucer Listrik terhadap masyarakat pengguna listrik.

Hak Konsumen dalam penggunaan Tenaga Listrik di rumah masyarakat, di dasarkan pada Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, dan Kewajiban Konsumen dalam pemanfaatan Tenaga Listrik sesuai pada Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen. Sedangkan Hak Pelaku Usaha PT PLN (Persero) dilindungi, isi Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen dan Kewajiban pelaku usaha yang dalam hal ini Pihak PT PLN (Persero) di atur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen). Kendala hukum didalam penggunaan Meter Listrik melalui pembelian Voucer Listrik terhadap masyarakat pengguna listrik yaitu, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat; Pembelian dan ketersediaan Voucer. Keterbatasan Stock Meter Voucer Listrik; Pengurusan administrasi, Lamanya permohonan dan pemasangan, biaya yang mahal.

Kata Kunci : PT. PLN (Persero), Listrik Digital

I. PENDAHULUAN

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, terkait erat dengan isi dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, maksud dan tujuannya adalah, memberikan perlindungan terhadap rakyat atas ketersediaan cabang-cabang produksi yang menjadi kebutuhan rakyat. Negara sangat berkepentingan untuk berusaha menyelamatkan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, karena merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap rakyat. Jounto Pasal 1320 KUH Perdata, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4(empat)syarat yaitu, syarat subyek (Point 1 dan 2) dan syarat obyek (point 3 dan 4) :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

PT.PLN (Persero) dalam kenyataannya belum mampu melayani semua kebutuhan masyarakat akan penyediaan tenaga listrik PT. PLN (Persero) adalah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diiberi tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan di bidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Hal ini di dasari pada Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945. "Listrik memiliki peranan yang sangat vital buat manusia, baik di pedesaan, maupun di perkotaan. Sebagai contoh tenaga listrik sangat di butuhkan untuk berbagai kegiatan, misalnya, kegiatan industri, kegiatan perkantoran, kegiatan rumah tangga, kegiatan bisnis hiburan, kegiatan riset atau pendidikan; serta berbagai kegiatan lain yang sangat membutuhkan tenaga listrik.

Permasalahan tersebut wajar karena PT PLN (Persero) adalah pemasok listrik satu-satunya di negara ini untuk masyarakat, sebagai solusi keterbatasan sumberdaya Listrik pemerintah mengimbau pada

masyarakat untuk berhemat listrik pada beban puncak yaitu, pukul 19.00-22.00 untuk membantu PT PLN(Persero) jika pada beban puncak tersebut PT PLN (Persero) defisit daya yang tersedia karena kerusakan-kerusakan yang dialami oleh pembangkit listriknya. Akan tetapi imbauan tersebut sangatlah bertentangan dengan program pemasangan baru yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) yaitu Paket Bersinar. Konsumen dikenai pemakaian beban dengan kWh minimum setiap bulannya yang mana pemakaian tersebut di luar batas pemakaian pada umumnya. Jadi masyarakat seakan disarankan lebih boros di dalam pemakaian listrik tiap hari karena adanya batasan minimum pemakaian setiap bulannya, sedangkan PT PLN (Persero) sering defisit daya.

Banyaknya permasalahan hukum seputar Ketenaga listrikan, oleh PT.PLN (Persero) awal bulan Januari 2012 meluncurkan atau menegeluarkan Produk baru yaitu, alat meter digital, melalui Voucer,¹ masyarakat dengan mudah membeli dan memanfaatkan Voucer Listrik tersebut, serta masyarakat dengan mudah mengontrol tagihan penggunaan listriknya. Temuan ini memungkinkan PLN untuk memutuskan arus listrik secara otomatis dari jarak tertentu dengan menggunakan remote control.² Adanya meteran listrik digital tersebut, meminimalisir hambatan yang ditemui petugas PT PLN dalam melakukan pemutusan arus listrik seperti yang dialami dalam penyegelan meteran listrik analog. “Berbagai kesulitan yang ditemui petugas PT PLN saat akan melakukan penyegelan seperti tembok rumah yang terlalu tinggi, dimarahi pemilik rumah, dan yang lainnya bisa diminimalisir.”

Menampilkan data di LCD berupa pemakaian daya listrik setiap bulannya dalam

satuan KWH secara real time. Nilai tersebut dikonversikan menjadi nilai nominal dalam rupiah. “Dengan adanya pentunjuk nominal tersebut pelanggan bisa melakukan penghematan sendiri dalam menggunakan daya listrik,”.menurut **Yusuf Irfani**, alat ini juga dilengkapi menu untuk menampilkan jumlah biaya tagihan pemakaian daya listrik bulanan setiap bulannya. Baik biaya listrik bulan berjalan maupun pemakaian pada bulan sebelumnya.³Keuntungan sebenarnya yang dapat dirasakan langsung oleh pelanggan prabayar, antara lain tidak ada petugas pencatat meter yang datang ke rumah sehingga privasi tidak terganggu. Selain itu, tidak ada sanksi pemutusan, tidak dikenakan denda keterlambatan dan tidak dikenakan biaya beban bulanan”. Listrik prabayar merupakan pilihan tepat untuk berhemat karena pelanggan dapat mengendalikan pemakaian listrik sesuai kebutuhan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Hak dan Kewajiban Para Pihak PT.PLN (Persero) dengan masyarakat sebagai Konsumen, dalam Penggunaan Meter Listrik Digital?
2. Apasaja kendala hukum didalam penggunaan Meter Listrik melalui pembelian Voucer Listrik terhadap masyarakat pengguna listrik?

II. PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Para Pihak PT.PLN (Persero) dengan masyarakat sebagai Konsumen, dalam Penggunaan Meter Listrik Digital

Penggunaan Klausul Baku Dalam Kontrak Penyediaan Listrik oeh PT PLN (Persero) yaitu, Penyediaan Meter Listrik Digital melalui pembelian Voucer, di atur pada Sistem hukum (perdata) yang terdapat dalam KUHPerdata Buku ke III tentang perikatan (*van verbintenissem*). Jadi hukum kontrak di Indonesia adalah bagian dari hukum perikatan. Pengertian perjanjian atau

¹ Fadjri Andika Permadi, <http://www.ugm.ac.id>, Rabu (18/8). di akses tanggal 10 Februari 2013.

² Penemuan Meteran Listrik Digital Hantarkan Mahasiswa UGM Raih Emas di Pimnas XXIII (Tanggal Posting 2010-08-18 13:41:37) Empat mahasiswa UGM berhasil mengembangkan sebuah inovasi meteran listrik (KWH Meter) digital multifitur.

³ Fadjri Andika Permadi, loc.cit.

kontrak dalam KUHPerdata Pasal 1313 di rumuskan sebagai berikut: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Undang–undang tidak memberikan defenisi pengertian perikatan secara pas, namun, mayoritas penulis bisa menerima rumusan yang berbunyi; "Perikatan adalah suatu hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih, yang menurut ketentuan seseorang atau lebih berhak atas sesuatu, sedang yang seorang lagi atau lebih berkewajiban untuk itu. Demikian pula rumusan perjanjian yaitu "Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa atau keadaan".⁴

Adapun Hak Konsumen didalam penggunaan Tenaga Listrik di rumah masyarakat, haruslah di dasarkan pada Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
3. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
4. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
5. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
6. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

7. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
8. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan Kewajiban Konsumen dalam pemanfaatan Tenaga Listrik sesuai pada Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen) :

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak Pelaku Usaha yang dalam hal ini adalah PT PLN (Persero) dilindungi, isi Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen) yaitu :

1. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen itikad tidak baik;
2. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepututnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha yang dalam hal ini Pihak PT PLN (Persero) di atur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen) yaitu :

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian baku Dalam Peraktik Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1992, hlm.6.

- penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
 6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pihak-pihak dalam kontrak; minimal terdapat dua pihak (subjek) yang terlibat didalamnya, yaitu: Manusia atau suatu badan hukum yang mendapatkan hak; dan manusia atau badan hukum yang dibebani kewajiban. Isi Kontrak selain para pihak juga dapat mengikat pihak ketiga lainnya yang dapat dibebani pertanggungjawaban secara hukum. Sebaiknya perjanjian pemasangan listrik oleh PT.PLN (Persero) haruslah jelas dan transparan apa saja yang menjadi hak-hak dan kewajiban para pihak, sehingga masyarakat tidak dirugikan, dapat dibayangkan berapa kerugian masyarakat jika terjadi pemadaman berjam-jam, belum kerusakan barang-barang elektronik akibat pemadaman yang secara tiba-tiba aliran listrik dengan tegangan tinggi kerumah masyarakat. kontrak yang dibangun berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak dapat memiliki kekuatan hukum *enforceable*⁵. **Legalitas Transaksi;** Buku III KUHPerdata berisikan hukum yang mengatur (*Aanvullendrecht*). Ketentuan jual-beli melalui

E-Commerce terkait Buku III KUHPerdata dan ketentuan tentang jual-beli dalam KUH. Perdata. Sifat yang khusus maka dapat melakukan penyimpangan terhadapnya. Hal ini perlu mendapat perhatian dalam pemerintah dalam hal ini PT PLN (Persero) yang tidak hanya mencari keuntungan saja, akan tetapi tanggung jawabnya terhadap tidak maksimalnya pelayanan kepada masyarakat terkait dengan ganti kerugian sebagai akibat pemadaman listrik secara mendadak/ sepihak yang di lakukan PT. PLN (Persero).

B. Kendala Hukum Di Dalam Penggunaan Meter Listrik Melalui Pembelian Voucer Listrik Terhadap Masyarakat Pengguna Listrik

Banyaknya kendala yang di alami PT PLN (Persero) mengalami inefisiensi biaya listrik dan dianggap merugikan negara Rp 37,6 triliun. Pelanggan listrik sistem pra bayar PT PLN (Persero) untuk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Sulserabar) masih sangat minim yaitu 8,94% dari total pelanggan 1,9 juta pelanggan PLN Sulselrabar. Manager Bidang Niaga PLN Sulselrabar, **Nurjaya Amral** mengatakan hingga kuartal III 2012 pengguna listrik sistem prabayar baru 170.000 pelanggan. “Sosialisasi juga terus kami lakukan termasuk promosi kepada pelanggan meteran lama untuk bermigrasi ke listrik prabayar,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (28/10). Dia mengatakan PLN juga terus berbenah dan meningkatkan pelayanan kebutuhan listrik masyarakat agar kedepannya masyarakat lebih bisa menerima penggunaan sistem prabayar. Apalagi, lanjutnya, sistem itu lebih hemat karena dapat memperkirakan penggunaan listrik sesuai dengan kebutuhan mereka. Sistem prabayar bisa lebih memudahkan para pelanggan untuk mengakses pelayanan penggunaan listrik. Kota Makassar, menjadi kota yang paling banyak menggunakan sistem pengisian listrik melalui voucher dengan jumlah pengguna mencapai 80.000 pelanggan. “Dengan kemampuan daya yang kami miliki dan akan terus kami tingkatkan untuk melayani kebutuhan listrik, sosialisasi akan

⁵ Mieke Komar, *Cyber Law*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001: hlm.2.

terus kami lakukan terkhusus penggunaan listrik pra bayar. Dengan pertumbuhan jumlah pelanggan tiap tahunnya mencapai 16%." PT. PLN menargetkan dalam 4 tahun ke depan pengguna listrik prabayar bisa mencapai 60% dari total pelanggan PLN Sulselrabar.

Cara Memesan dan Mengisi Listrik Prabayar PT PLN (Persero) mencatat pertumbuhan konsumsi listrik tertinggi pada 2012 terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Pertumbuhan ini naik 27,69 persen, lebih dua kali lipat dari rata-rata pertumbuhan konsumsi listrik nasional sebesar 10,17 persen⁶. Data PLN menyebutkan, pada 2011, beban puncak listrik di Palu mencapai 65 megawatt. Pada 2012, beban puncak melonjak menjadi 83 megawatt. "Hal ini menunjukkan geliat pembangunan ekonomi yang begitu pesat di Palu," kata Direktur Konstruksi PLN **Nasri Sebayang** dalam keterangan tertulis, Jumat, 22 Februari 2013. Untuk melayani pertumbuhan konsumsi listrik ini, **Manajer PLN Area Palu, Suroso**, mengatakan akan melayani penyambungan 30 ribu pelanggan baru. Sedangkan untuk keseluruhan direncanakan total 50 ribu pelanggan baru. Hingga akhir Desember 2012, terdapat 424 ribu pelanggan rumah tangga di Sulawesi Tengah. "Dengan penambahan ini, kami menargetkan rasio elektrifikasi 70 persen untuk provinsi Sulawesi Tengah. Pada 2012, realisasi rasio elektrifikasi Provinsi Sulawesi Tengah sudah 60 persen," kata Suroso dalam keterangan tertulis tersebut.

Gubernur Sulawesi Tengah **H. Longki L. Djanggola** mengatakan, Sulawesi Tengah memiliki banyak potensi sumber energi, terutama energi terbarukan. Tenaga air, gas, dan panas bumi di sana dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. "Kami mohon PLN dapat membantu kami, bersama-sama menghadirkan listrik kepada masyarakat di Sulawesi Tengah bisa lebih baik lagi. Kami siap bekerja sama dan mendukung PLN dalam proses pembangunan infrastruktur kelistrikan

di daerah kami," kata Longki dalam keterangan tertulis. PT. PLN berencana membangun sistem interkoneksi Sulawesi untuk menghubungkan seluruh sistem kelistrikan yang ada di Pulau Sulawesi. Salah satunya dengan membangun transmisi untuk menyalurkan listrik dari PLTA Sulewana ke Kota Poso dan Kota Palu. PLN Janji Bangun Sistem Interkoneksi Listrik Sulawesi Direktur Konstruksi PT PLN, Nasri Sebayang mengetakan komitmennya untuk membangun sistem interkoneksi di Sulawesi. Kabarnya, sistem ini akan menghubungkan seluruh sistem kelistrikan di Sulawesi. "PLN saat ini sedang membangun transmisi untuk menyalurkan listrik dari PLTA Sulewana ke Poso dan Palu. Untuk kelancaran dan keberhasilan percepatan pembangunan tower transmisi ini," Berharap dukungan Pemerintah Daerah dan juga masyarakat di Sulawesi Tengah, terutama dalam hal pembebasan lahan untuk tapak tower dan jalur transmisi kelistrikan. Pertumbuhan konsumsi listrik Palu pada 2012 adalah yang tertinggi di Indonesia, yaitu naik hingga 20 persen. Jika pada 2011 beban puncak listrik di Palu baru mencapai 65 Mega Watt (MW), maka di akhir 2012 lalu beban puncak sistem Palu naik menjadi 83 MW. "Hal ini menunjukkan geliat pembangunan ekonomi yang begitu pesat di Palu, Sulawesi Tengah," ungkapnya.⁷

Untuk mengatasi kenaikan TDL kini masyarakat lebih memilih listrik prabayar sebagai solusinya. Listrik prabayar bukan menjadi hal yang baru sekarang, program PLN ini sudah gencar di sosialisasikan oleh PLN sejak Februari. Adapun Persyaratan pasang baru meter pasca bayar ke prabayar berikut caranya yaitu :

1. Calon pelanggan melakukan pendaftaran di kantor pelayanan PLN terdekat dilengkapi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan denah lokasi yang akan di pasang listrik prabayar
2. Petugas PLN melakukan survey ke lokasi
3. Penerbitan surat persetujuan

⁶ <http://www.tempo.com>, diakses tanggal 15 Februari 2013, jam 22.30 WITA

⁷ Direktur Konstruksi PT PLN, Nasri Sebayang Kamis 21 Februari, 2013

4. Calon pelanggan menyampaikan sertifikasi laik operasi (SLO)
5. Calon pelanggan membayar biaya penyambungan dan setrum perdana Rp 20.000,-
6. Calon pelanggan menandatangani surat perjanjian jual beli tenaga listrik.
7. Petugas PLN melaksanakan penyambungan dan pemasangan meter prabayar

Bagi yang ingin migrasi dari pasca bayar ke prabayar, berikut syarat dan prosesnya:

1. Calon pelanggan melakukan pendaftaran di kantor pelayanan PLN terdekat dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan denah lokasi
2. Penerbitan surat persetujuan
3. Membayar setrum perdana Rp 20.000,-
4. Menandatangani surat perjanjian jual beli tenaga listrik
5. Petugas melaksanakan penyambungan dan penggantian meter dengan meter prabayar.

Nilai setrum isi ulang yang tersedia saat ini bernilai nominal Rp 20.000,- s/d Rp 1.000.000,- . Menurut data dari situs PLN, token dapat dibeli di Bank Bukopin beserta mitra Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank NISP, PT POS Indonesia dan mitra PT POS Indonesia, loket pelayanan PLN, dan gerai layanan PLN di mall Mangga Dua Square, ITC Cempaka Mas. Cara mengisi pulsa listrik prabayar:

1. Beli voucher token di loket penjualan (kantor pos, bank atau loket lain yang ditunjuk) dengan membawa kartu identitas penggunaan listrik prabayar (bentuk dan tampilannya mirip kartu ATM). Anda akan mendapatkan 20 digit di struk pembelian token.
2. Input 20 digit nomor token tadi di meter prabayar melalui keypad yang ada di situ.
3. Meter prabayar akan mengecek dan jika nomor token valid, layar meter menunjukkan nilai kWh sesuai yang dibeli, pulsa pun bertambah, atau jika listrik mati karena pulsa habis, langsung menyala.

Bagi yang mau mengisinya dengan Paypal bisa melalui Beli Token Listrik Pra

Bayar Pakai Paypal. Adajuga Perihal mengenai voucher isi ulang listrik pra bayar Untuk di ketahui saja voucher isi ulang listrik pra bayar berbeda dengan voucher HP. Jika anda beli token listrik prabayar sebesar Rp 250.000 maka nilai nominalnya hanya Rp 228.000,- yang lain terkena biaya materai Rp 3000,- biaya upj sebesar Rp 18.000,-⁸ Berikut Harga KWH Listrik Pra Bayar

1. Daya 900 VA, harga per kWh'nya adalah Rp 613/kwh
2. Daya 1.300 VA, harga per kWh'nya adalah Rp 653/kwh
3. Daya 2.200 VA, harga per kWh'nya adalah Rp 666/kwh

Perbandingan Tarif Listrik Prabayar dan Pascabayar⁹ Memang terdapat perbedaan pendapat mengenai perbandingan tarif listrik prabayar dan pascabayar. Ada bilang penggunaan listrik prabayar lebih hemat di bandingkan pascabayar. Berikut beberapa komentar para pengguna listrik prabayar di wilayah Kota Palu, sebagai berikut yaitu:

1. Enrico kusumadinata_Warga Palu Barat, saya pelanggan pra bayar, mahal ternyata dgn meteran pra bayar, malah saya mau balik ke meteran abodem, sebagai perbandingan, tetangga saya daya sama dgn saya 2.200 va, dgn pemakaian sm, 1 ac 1pk, dan titik lampu sama semua, pompa air, Menyetrika, dan sebagainya bulanan nya Rp250.000,- sedangkan saya sebulan harus beli pulsa listrik sampai Rp400.000,-; Ukuran rumah sama, jada apa yang efisien, saya menunggu argumennya dr pihak PT. PLN (Persero), sebagaimana gencarnya iklan di Media.
2. mat_item_warga Palu Timur, saya berlangganan listrik dengan meteran tahunan dengan harus membayar bulanan sekitar Rp800.000,- tapi baru sebulan ganti langganan prabayar ternyata harus mengisi pulsa sampai hari ini sudah hampir 2 kali

⁸ Sumber: detikfinance.com, diakses Tanggal 15 Februari 201, jam 22.00 WITA

⁹ Hasil wawancara Lepas, Terstruktur Penulis dengan Masyarakat Pengguna Meter Listrik Pra Bayar (Voucher) pada Tanggal 1-3 Maret 2013.di Kota Palu.

lipat padahal pemakaian dan kontrol tidak berubah di rumah, apanya yg efisien dengan sistem prabayar.

3. Alfauzi_warga Palu Timur saya 3 bulan lalu buka warnet di Jalan Hayam wuruk Kota palu, dan saya memilih listrik prabayar. ternyata benar-benar menguntungkan. Ada beberapa alasan yaitu:
 - a. saya bisa ngontrol setiap hari pemakaian listrik di warnet
 - b. saya bisa beli token (pulsa listrik) kapan saja, dan dimana saja melalui atm. lalu no tokennya saya kirim ke karyawan saya yang bertugas di warnet lewat sms agar diisikan ke alat listrik.
 - c. yang paling menguntungkan adalah bonusnya. kalau beli rp. 100.000 bonusnya 50. jadi saya langsung beli rp. 200.000 dg bonus 90. luar biasa, warnet dengan 10 komputer, dan 2 ac, dalam satu bulan hanya kena biaya listrik rp. 350.000. kesimpulannya biaya operasional warnetpun bisa ditekan melalui listrik prabayar. terima kasih.

Itu pendapat dari beberapa pengguna dari listrik prabayar. Namun untuk membandingkan antara listrik prabayar dan pascabayar Anda bisa menggunakan data ini, namun ingat, itu perhitungan di atas kertas, kalau di lapangan berbeda.

Cara Pembayarannya yaitu :¹⁰

1. Online Survey
2. Business Opportunities
3. Business Ideas
4. Token

Daya listrik di Kota Palu dan sekitarnya hilang 30 Megawatt karena gangguan transmisi sehingga menyebabkan listrik di daerah tersebut padam hingga mencapai delapan jam. Manajer PLN Palu Suroso di Palu, Sabtu mengatakan, gangguan transmisi berdaya 70 MW itu terjadi di antara

PLTU Palu dan Gardu Induk di Kabupaten Parigi Moutong pada Jumat (1/3) pada sekitar pukul 12.00 WITA. Gangguan tersebut menyebabkan PLTU Palu yang berdaya 2x12,5 MW tidak bisa berfungsi sama sekali sehingga terjadi pemadaman bergilir di Kota Palu dan sekitarnya. Sistem kelistrikan di Kota Palu dan beberapa kabupaten tetangga saat ini masih mendapat suplai dari lima unit pembangkit PLTU Palu, PLTD Silae, mesin Sewatama, mesin Sewa Anggreko dan PLTD Parigi. Dari berbagai pembangkit itu telah terpasang daya hingga 103 megawatt. Namun, daya yang mampu dihasilkan hanya sekitar 77 Megawatt. PLN Kota Palu sendiri meminta maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang dialami akibat gangguan tersebut. **Suroso** berharap gangguan tersebut bisa segera diperbaiki agar sistem kelistrikan kembali normal. "Kami berusaha semaksimal mungkin agar gangguan ini bisa cepat teratas".

Gangguan listrik serupa di Kota Palu terjadi pada pertengahan Januari 2013 yang menyebabkan pemadaman bergilir terjadi hingga enam jam. Padamnya listrik tersebut tentu saja membuat sebagian besar warga Kota Palu marah karena aktivitasnya terganggu.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak PT.PLN (Persero) dengan masyarakat sebagai Konsumen, dalam Penggunaan Meter Listrik Digital.

Di Indonesia telah memiliki berbeberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen. Perundang-undangan yang melindungi konsumen antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 juga tentang Ketenagalistrikan, serta berbagai peraturan pemerintah yang mendukungnya.

¹⁰ www.o-bras.com You are reading Cara Memesan dan Mengisi Listrik Prabayar and you can bookmark this article *Cara Memesan dan Mengisi Listrik Prabayar* with url <http://www.o-bras.com/2010/06/cara-memesan-dan-mengisi-listrik>. Diakses tanggal 16 Februari 2013, jam 17.00 WITA

2. Kendala hukum didalam penggunaan Meter Listrik melalui pembelian Voucer Listrik terhadap masyarakat pengguna listrik yaitu, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat; Pembelian dan ketersediaan Voucer. Keterbatasan Stock Meter Voucer Listrik; Pengurusan administrasi, Lamanya permohonan dan pemasangan, biaya yang mahal. Sistem kelistrikan di Kota Palu dan beberapa kabupaten tetangga saat ini masih di suplai dari lima unit pembangkit PLTU Palu, PLTD Silae, mesin Sewatama, mesin Sewa Anggreko dan PLTD Parigi. Dari berbagai pembangkit itu telah terpasang daya hingga 103 megawatt. Namun, daya yang mampu dihasilkan hanya sekitar 77 Megawatt.

B. Saran

Sulawesi Tengah memiliki banyak potensi sumber energi, terutama energi terbarukan. Tenaga air, gas, dan panas bumi disana dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Kami mohon PLN dapat membantu kami, bersama-sama menghadirkan listrik kepada masyarakat di Sulawesi Tengah bisa lebih baik lagi. Kamipun siap bekerjasama dan mendukung PLN dalam proses pembangunan infrakstruktur kelistrikan di daerah kami.

Banyaknya permasalahan yang di hadapi PT PLN (Persero) dalam memberikan pelayanan Kelistrikan kepada masyarakat di Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat di Kota Palu, Hal ini di sebabkan keterbatasan Sumber Energi Kelistrikan secara Nasional. Oleh karena itu Penulis menyarankan kepada Pemerintah Baik Pusat maupun di Daerah seyogyanya membuka akses bagi masuknya para investor baik Dalam, maupun investor dari Luar Negeri untuk membangun tenaga Listrikan di Kota Palu dengan berbagai macam alternative Sumber daya Ketenaga Listrik Misalnya, dari Tenaga Surya atau Sinar matahari, dengan menggunakan Batu Bara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Karya Lepas

- Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian baku Dalam Peraktik Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992.
Mieke Komar, *Cyber Law*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3).
KUH Pedata Buku III, Tentang Perikatan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Tenaga Ketenagalistrikan;

C. Sumber – Sumber Lain

Fadjri Andika Permadi, <http://www.ugm.ac.id>, Rabu (18/8). di akses tanggal 10 Februari 2013.

....., *Penemuan Meteran Listrik Digital Hantarkan Mahasiswa UGM Raih Emas di Pimnas XXIII (Tanggal Posting 2010-08-18 13:41:37) Empat mahasiswa UGM berhasil mengembangkan sebuah inovasi meteran listrik (KWH Meter) digital multifitur.*

Fadjri Andika Permadi, *loc.cit.*

<http://www.tempo.com>, diakses tanggal 15 Februari 2013, jam 22.30 WITA

detikfinance.com, diakses Tanggal 15 Februari 2013, jam 22.00 WITA

www.o-bras.com You are reading Cara Memesan dan Mengisi Listrik Prabayar and you can bookmark this article *Cara Memesan dan Mengisi Listrik Prabayar* with url <http://www.o-bras.com/2010/06/cara-memesan-dan-mengisi-listrik>. Diakses tanggal 16 Februari 2013, jam 17.00 WITA

BIODATA PENULIS



Nama	: YULIA UTAMI FIRMAN
Tempat Tanggal Lahir	: Palu, 27 Juli 1991
Alamat Rumah	: Jl. Gunung Sidole No. 04 Palu
Alamat Email	: Chia_tazz@yahoo.com
No Telp	: 0821 9623 2322